



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAMBI HASIL PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi hasil Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -undang Nomor 13

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tanggal 9 Februari 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum;

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum disusun sesuai Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam melakukan proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M . SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Marianni



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi
Nomor 16 Tahun 2022
Tanggal 9 Mei 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
PROVINSI JAMBI HASIL PEMILIHAN UMUM

A. PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU

1. Anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Anggota DPRD Provinsi yang mengundurkan diri karena:
 - a. permintaan sendiri; dan/atau
 - b. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antarwaktu apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut- turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Provinsi;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut- turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;

- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD;
- h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; atau
- i. menjadi anggota Partai Politik lain bagi DPRD Provinsi.

B. PENYAMPAIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU

Penyampaian Pemberhentian AntarWaktu

- 1. Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan surat tentang nama Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf A diatas;
- 2. Penyampaian nama Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu disebutkan alasan pemberhentian dengan melampirkan dokumen pendukung.

Dokumen pendukung Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu terdiri atas:

- a. surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, rumah sakit tempat yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat yang berwenang;
- b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- c. surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- d. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi Anggota DPRD Provinsi yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun;
- e. surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang menyatakan Anggota DPRD Provinsi bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon; atau
- f. surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau

sebutan lainnya di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik.

3. Dalam hal Anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU Provinsi menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Provinsi disertai keterangan bahwa Anggota DPRD Provinsi dimaksud sedang menempuh upaya hukum atau adanya keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik.

C. CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU

Calon Pengganti Antarwaktu

1. Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama;
2. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama;
3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Dapil dan Partai Politik yang sama, Calon Pengganti Antarwaktu ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang;
4. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, KPU Provinsi melakukan proses PAW dengan menetapkan calon berjenis kelamin perempuan sebagai calon Pengganti Antarwaktu;
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu calon yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4, KPU Provinsi menetapkan calon berjenis kelamin perempuan yang memiliki nomor

- urut terkecil sebagai calon Pengganti Antarwaktu;
6. Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - b. dalam hal persebaran perolehan suara sah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, Calon Pengganti Antarwaktu DPRD Provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kecamatan;
 - c. dalam hal persebaran perolehan suara sah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, Calon Pengganti Antarwaktu DPRD Provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
 - d. dalam hal persebaran perolehan suara sah di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, Calon Pengganti Antarwaktu DPRD Provinsi ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat TPS.
 7. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 8. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu Terakhir pada Dapil yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang

sama;

9. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
10. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
11. Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah pada Pemilu Terakhir serta memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi.

Calon Pengganti Antarwaktu pada Daerah Induk dan Pemekaran

1. Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi yang seluruh wilayahnya dalam Dapil menjadi wilayah induk, verifikasi syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi pada daerah induk dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU ini, dengan ketentuan:
 - a. nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang sama pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - b. apabila Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak lagi memenuhi syarat, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu terakhir pada Dapil yang sama dan menjadi bagian wilayah induk yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;

- c. apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD di Dapil yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- d. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- e. apabila tidak terdapat calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang jumlah penduduknya terbanyak berikutnya dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- f. apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah induk yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama;
- g. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang tidak berbatasan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah induk dengan jumlah penduduk terbanyak yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan
- h. apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf g, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil sebelum pemekaran.

2. Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi yang seluruh wilayahnya dalam suatu Dapil menjadi wilayah pemekaran, verifikasi syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemekaran dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU ini, dengan ketentuan:
- a. nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang sama dan menjadi bagian wilayah pemekaran yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
 - b. apabila Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak lagi memenuhi syarat, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu pada Dapil yang sama di wilayah pemekaran serta memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama;
 - c. apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD di suatu Dapil yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah pemekaran yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - d. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil wilayah pemekaran yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara terbanyak dari Partai Politik yang sama;
 - e. apabila sudah tidak ada Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, nama Calon Pengganti Antarwaktu diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada wilayah pemekaran yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan
 - f. apabila sudah tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi diambil dari DCT Pemilu Terakhir pada Dapil sebelum

pemekaran.

D. CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGGANTI ANTARWAKTU

1. Calon Anggota DPRD Provinsi dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
2. Calon Anggota DPRD Provinsi tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. diangkat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - c. berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Calon Pengganti

Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi; dan/atau

- g. menjadi anggota Partai Politik lain.
3. Dalam hal sebelum surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD Provinsi diterima oleh KPU Provinsi, calon Anggota DPRD Provinsi yang ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi, yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu;
 4. Calon Pengganti Antarwaktu yang berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 5. Calon Pengganti Antarwaktu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 6. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) huruf c, dibuktikan dengan Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf b, dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 8. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf c, dibuktikan dengan izin praktik dari lembaga yang

berwenang;

9. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf d, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf f dan g, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;
11. Bagi Calon Pengganti Antarwaktu yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf e, dapat diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu apabila melampirkan:
 - a. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 - b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah untuk Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi;
 - c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf b memilih untuk menjadi Calon Pengganti Antarwaktu dibuktikan dengan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
13. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) huruf c memilih untuk menjadi Calon Pengganti Antarwaktu dibuktikan dengan surat pernyataan tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

E. VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI

Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu

1. KPU Provinsi melakukan verifikasi dokumen pendukung Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu;
2. Setelah verifikasi dokumen pendukung, KPU Provinsi melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap:
 - a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu menggunakan formulir Lampiran I Model EA-1 untuk Anggota DPRD Provinsi;
 - b. DCT Anggota DPRD Provinsi Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama; dan
 - c. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila DCT pada Dapil yang sama habis.
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPRD Provinsi;

4. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU Provinsi;
5. KPU Provinsi menuangkan penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 4, dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi;
6. Dalam hal terdapat informasi tertulis dari masyarakat mengenai Calon DPRD Provinsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf E, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kebenaran informasi masyarakat tersebut kepada instansi terkait dan/atau Calon Pengganti Antarwaktu;
7. KPU Provinsi melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan Partai Politik untuk memastikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan:
 1. telah mengundurkan diri dengan sah;
 2. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik; atau
 3. telah menjadi anggota Partai Politik lain;
 - b. berkoordinasi dengan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi untuk mendapatkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan; dan
 - c. berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mendapatkan dokumen pembuktian.
8. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 7 dituangkan ke dalam berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 5;
9. Dalam hal KPU Provinsi melakukan proses klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 7, KPU Provinsi menyampaikan surat jawaban kepada Pimpinan DPRD Provinsi, bahwa KPU Provinsi sedang melakukan proses klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu;
10. Setelah proses klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 9 selesai, KPU Provinsi menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil klarifikasi kepada Pimpinan DPRD Provinsi;
11. KPU Provinsi menyampaikan surat jawaban terkait nama Calon

Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi dan rapat pleno yang telah dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD;

12. Penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada nomor 10 dilampiri dengan daftar perolehan suara terbanyak Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD pada Pemilu Terakhir;
13. Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi mengajukan upaya hukum atau berdasarkan informasi tertulis terdapat keberatan dari Partai Politik terkait dengan kepengurusan ganda Partai Politik, KPU Provinsi menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPRD Provinsi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. M . SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI Jl. Jend. A. Thalib No. 33 Telanaipura	Nomor SOP	16 Tahun 2022
		Tanggal Pembuatan	1 April 2022
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	9 Mei 2022
		Disahkan Oleh	Ketua KPU Provinsi Jambi
		PROSES PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		DPRD Provinsi	Komisioner KPU Provinsi	Mahkamah Partai/PTUN	Sekretariat	Waktu*	Output	
1.	Permintaan PAW dari DPRD Provinsi Jambi					10 menit	Data Pemohon terisi	
2.	Bagian TU menerima Surat Permintaan PAW dari DPRD Provinsi Jambi dan mencatat dalam buku agenda Surat Masuk lalu menggandakan surat dimaksud dan salinannya disampaikan ke Bagian Teknis					10 menit	Surat Permintaan PAW dan penggandaan Surat	
3.	Bagian TU segera menyampaikan Surat Permintaan PAW kepada Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Jambi dan memberikan tanda terima					10 menit	Surat Permintaan PAW dan tanda terima	
4.	Ketua KPU Provinsi Jambi memberikan disposisi Surat agar Proses Verifikasi dan Klarifikasi PAW segera dilaksanakan					10 menit	Disposisi	
5.	Sekretaris KPU Prov. Jambi menerima disposisi dari Ketua dan memberikan disposisi surat kepada Bagian Teknis					10 menit	Disposisi	
6.	Bagian Teknis menerima Disposisi Surat dari Sekretaris dan segera melakukan verifikasi berkas Calon Pengganti dan Calon yang diganti					30 menit	Verifikasi Berkas calon pengganti dan calon yang diganti	
7.	Bagian Teknis menyiapkan undangan klarifikasi dan Berita Acara klarifikasi					30 menit	Surat Undangan dan Draft Berita Acara	



8.	Bagian Teknis memfasilitasi klarifikasi kepada Calon Pengganti dan Calon yang diganti, Partai Politik dan Pihak Terkait					2 jam	Fasilitasi klarifikasi	
9.	Apabila terdapat gugatan di Mahkamah Partai maka menunggu putusan dari Mahkamah Partai dan KPU segera membalas Surat ke DPRD bahwa proses PAW sedang menunggu putusan Mahkamah Partai					tentatif		
10.	Apabila terdapat gugatan di PTUN maka menunggu putusan dari PTUN dan KPU segera membalas Surat ke DPRD bahwa proses PAW sedang menunggu putusan PTUN					tentatif		
11.	Putusan Mahkamah Partai/PTUN						Putusan Mahkamah Partai/PTUN	
12.	Komisioner KPU Provinsi Jambi melakukan Rapat Pleno					2 jam	Berita Acara Pleno	
13.	Bagian Teknis menyiapkan Balasan Surat Jawaban dan Berita Acara					1 jam	Surat Jawaban ke DPRD dan Berita Acara dari SIMPAW	
14.	Penyampaian Surat Jawaban disertai dengan Berita Acara ke DPRD Provinsi Jambi					1 jam	Surat Jawaban ke DPRD	
15.	Selesai							

* Waktu dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi